



Implikasi Hukum Kebijakan Food Estate di Kawasan Hutan Terhadap Kelestarian Ekosistem Hutan

Amelia Zulfitri

Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author's e-mail : ameliazulfitri@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Food Estate; Kawasan Hutan; Kelestarian.

How To Cite :

Zulfitri, A. (2026). Implikasi Hukum Kebijakan Food Estate di Kawasan Hutan Terhadap Kelestarian Ekosistem Hutan. *Nagari Law Review*, 9(1), 157-166.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.157-166.2025

ABSTRACT

The Food Estate policy implemented in forest areas is part of Indonesia's efforts to improve national food security; however, its implementation has the potential to undermine the sustainability of forest ecosystems. A key issue concerns the conversion of forest areas into large-scale agricultural land, leading to deforestation, loss of biodiversity, and disruption of hydrological cycles that may contribute to global climate change. This study aims to examine various legal issues arising from the implementation of this policy, particularly those related to the regulation of natural resource conservation and efforts to maintain forest ecosystem sustainability. This study employs a normative juridical approach by analyzing relevant statutory provisions and examining the extent to which food security policies align with or conflict with environmental conservation principles. The findings reveal that the implementation of the Food Estate policy has not yet fully aligned with conservation principles stipulated in existing legislation, including provisions contained in the Law on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. Therefore, more comprehensive environmental impact assessments and meaningful public participation at every stage of policy implementation are necessary to ensure a balance between food security and forest sustainability.

1. Pendahuluan

Food Estate merupakan Program Strategis Nasional yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Program ini pada dasarnya diharapkan mampu memberikan manfaat yang seluas mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Program ini dijalankan di dalam kawasan hutan, yang pada praktiknya dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian alam sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan. Terjadinya tumpang tindih antara ketersediaan pangan nasional dengan pelestarian alam ini tentunya perlu mendapatkan jalan keluar yang bijaksana, karena keduanya memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan *Food Estate* kedudukannya diperkuat dengan dimaktubkannya program tersebut dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional. Secara umum, kebijakan *Food Estate* diarahkan untuk memperluas kawasan

¹ Alisya Rahma Saebani dan Irwan Triadi. (2024) "Analisis Terhadap Proyek Food Estate dalam Penggunaan Lahan Hutan dan Ketahanan Pangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Lingkungan" *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 2 (3). Hlm. 65-66.

produksi pangan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada impor serta menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, hingga 2025 implementasinya belum sepenuhnya dikatakan berhasil, sebab kenyataannya selain maraknya kegiatan *illegal* yang sangat merugikan ekosistem hutan, kegiatan legal yang tidak tepat secara ekologis pun banyak terjadi dan terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.² *Food Estate* membutuhkan lahan luas, dan salah satu lokasi yang digunakan adalah kawasan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang selanjutnya disebut dengan UU Kehutanan), kawasan hutan didefinisikan sebagai:

"wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."

Walaupun dirancang dengan tujuan yang positif, penerapan Food Estate di kawasan hutan menimbulkan sejumlah dampak lingkungan yang merugikan, antara lain berkurangnya keanekaragaman hayati serta perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian monokultur. Kebijakan ini pun tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di samping itu, adanya ruang kelonggaran dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja khususnya dalam pengaturan mengenai aktivitas pertanian skala besar di kawasan hutan berpotensi memperparah praktik eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian hukum yang komprehensif untuk menilai implikasi kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan ekosistem hutan.

Penelitian tentang kebijakan *Food Estate* di kawasan hutan pada prinsipnya telah menjadi perhatian para akademisi, praktisi hukum, serta pegiat lingkungan, utamanya terkait dengan implikasinya terhadap kelestarian ekosistem hutan dan prinsip-prinsip konservasi. Penulis akan membahas beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini. *Pertama*, penelitian dengan judul "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah", ditulis oleh Mulya Anshari & Cahaya Permata (2024). Penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan *Food Estate* di Kalimantan Tengah menyebabkan deforestasi hutan lindung seluas 1.536 hektare, mengakibatkan banjir. Hilangnya keanekaragaman hayati, serta pelepasan emisi karbon. Deforestasi ini juga tidak selaras dengan prinsip maqashid syariah, terutama *Hifz al-Din* (memelihara agama), *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta).³

Kedua, penelitian "Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah", ditulis oleh Katriani Puspita Ayu (2022). Studi ini mengkaji Permen LHK No. 24 Tahun 2020 yang melegalkan konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian demi Food Estate. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mempercepat deforestasi, meningkatkan konflik lahan serta mengabaikan tata ruang Kalimantan Tengah.⁴ *Ketiga*, penelitian berjudul "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan Food Estate di kawasan Hutan Ditinjau dari Eco-Justice". Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan Food Estate melanggar prinsip keadilan ekologis (*eco-justice*) karena mengutamakan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan manusia, tanpa memperhatikan hak-hak ekologis makhluk non-manusia dan keseimbangan ekosistem.⁵

Dari ketiga penelitian yang pernah dikaji sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus dan kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dari segi pendekatan normatif dan komparatif, penelitian

² Hadi S, Alikodra, (2012). *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: Hlm. 67

³ Mulya Anshari & Cahaya Permata, (2024) "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. (DOI : 10.35931/aq.v18i3.3499

⁴ Katriani Puspita Ayu, (2022) "Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR)*, 11(1) <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i1.4203>.

⁵ Rizkia Diffa, dkk, (2022) "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan Food Estate di kawasan Hutan Ditinjau dari Eco-Justice", *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(1) <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>

ini berbeda dari pendekatan *maqashid syariah* dan *eco-justice*, penelitian ini mengkaji kebijakan *Food Estate* dalam perspektif hukum konservasi nasional, terutama menguji keselarasan kebijakan tersebut dengan Undang-Undang Keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dari perspektif solusi hukum yang terintegrasi, dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada dampak ekologis dan sosial, penelitian ini bertujuan menemukan solusi hukum yang memadukan prinsip ketahanan pangan dan pelestarian ekosistem hutan, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Dari segi analisis kebijakan multidimensi, penelitian ini mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk memformulasikan rekomendasi kebijakan yang adil dan berimbang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam menyelaraskan kebijakan ketahanan pangan dengan konservasi lingkungan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan data sekunder serta berbagai literatur hukum untuk menjawab isu-isu yang menjadi objek kajian. Dalam metode ini, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku yang dianggap layak dalam kehidupan masyarakat.⁶

Penelitian yuridis normatif memposisikan hukum sebagai suatu bangunan yang tersusun atas sistem norma. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji hubungan, konsistensi, dan tingkat kesesuaian antara regulasi yang mengatur program *Food Estate* dengan ketentuan hukum terkait konservasi sumber daya alam.⁷

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diawali melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, literatur buku, serta hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yakni sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi atas bahan hukum primer. Contohnya meliputi risalah penyusunan peraturan perundang-undangan, penjelasan resmi Undang-Undang, serta berbagai tulisan akademik seperti buku teks, artikel jurnal, dan sumber relevan lainnya, termasuk peraturan yang sudah tidak lagi berlaku namun masih berguna sebagai rujukan historis. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, berupa sumber informasi yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, maupun ensiklopedia.⁸

3. Tantangan Hukum yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan *Food Estate* di Kawasan Hutan

Hutan, sebagai elemen penting dalam lingkungan hidup, merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peran sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Karunia hutan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia termasuk dalam kategori sumber daya alam yang berada di bawah penguasaan negara, sehingga wajib dikelola dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan bersama.⁹ Dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, negara memegang kewenangan untuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengurusan, melakukan pengaturan, mengelola, serta mengawasi pemanfaatannya. Seluruh kewenangan tersebut dijalankan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

⁶ Roni Hanitjo Soemitro, (1998) "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", (Ghalia: Jakarta), hlm. 10.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, (2012). "Metode Penelitian Hukum", CV. Alfabeta, Bandung, Hlm.115

⁸ *Ibid*, Hal. 82 – 83

⁹ Suriansyah Murhaini. 2022. "Penegakan Hukum Kehutanan". (Laksbang Akademika: Palangkaraya). Hlm. 16-17.

Penguasaan negara atas hutan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:¹⁰

- a. *“Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan terhadap semua hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan,*
- b. *Menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan*
- c. *Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan hutan, serta mengatur segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan;*
- d. *Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.”*

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memegang fungsi ekologis yang sangat penting. Dari sisi ekonomi, keberadaan hutan dapat mendukung ketahanan pangan nasional karena menyediakan ruang yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan produksi pertanian. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan tersebut, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan Food Estate, yaitu program pemanfaatan kawasan hutan sebagai area produksi pangan dalam skala besar. Legitimasi kebijakan ini didasari oleh adanya kerawanan pangan, menurut data FAO sekitar 83 hingga 132 juta orang, termasuk 38-80 juta orang di negara berpendapatan rendah yang masih bergantung pada impor akan mengalami kerawanan pangan.¹¹ Untuk menjawab tantangan tersebut, *Food Estate* di proyeksikan menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun dibalik potensi manfaatnya terhadap ketahanan pangan, pemerintah berkewajiban memperhatikan kelestarian hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya.

Kebijakan *Food Estate* di kawasan hutan, memiliki dampak serius terhadap keseimbangan ekologis. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah degradasi hutan, yang terjadi ketika kawasan hutan dialihkan menjadi lahan pertanian. Kegiatan konversi hutan menjadi lahan pertanian dapat mengakibatkan perubahan besar pada struktur tanah, menurunnya fungsi hutan sebagai penyangga pembangunan berkelanjutan.¹² Pakar lingkungan hidup, Emil Salim mengatakan bahwa kegiatan deforestasi tidak bisa dilepaskan dari negara berkembang, yang menyebabkan terjadinya degradasi hutan.¹³ Deforestasi yang terjadi menghilangkan lapisan vegetasi yang berperan penting dalam menjaga kestabilan lingkungan. Tanpa tutupan hutan berdampak langsung pada perubahan siklus hidrologi yang berujung pada menipisnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, sementara fungsi hutan dalam menyimpan karbon yang berpotensi memperburuk perubahan iklim global.¹⁴

Potensi degradasi hutan semakin besar seiring dengan semakin pesatnya pembukaan lahan dalam proyek *Food Estate*. Degradasi ini tidak hanya mengancam kualitas tanah yang digunakan untuk pertanian, tetapi juga berisiko merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Pada kegiatan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang, pemerintah memubuka lahan seluas 175.000 hektar, yang menyebabkan dampak ekologis yang masif, terjadinya kebakaran hutan diakibatkan oleh tidak adanya aliran air yang dapat dihasilkan untuk melepaskan banyak karbon dioksida ke atmosfer.

¹⁰ Ahmad Redi. (2015) “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”. Jurnal Konstitusi 12(2). Hlm. 412.

¹¹ Dzaki A. Darmawardana. (2024) “Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau”. Jurnal Pro Natura 1(1). Hlm. 49.

¹² Handayani, dkk. (2022) “Dampak Konversi Hutan Menjadi Lahan Pertanian terhadap Pembangunan Desa Studi Kasus di Hutan Lindung Pinang Luar Kabupaten Kubu Raya”. Jurnal Teknologi Perkebunan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan 1(2):48. <http://dx.doi.org/10.26418/plt.v1i2.60027>.

¹³ Supriadi. 2009. “Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia”. (PT Sinar Grafika: Jakarta Timur). Hlm. 405.

¹⁴ Laksana Putra Ramadhan. (2025) “Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup”. Journal of Administrative Law and Public Policy 3(1). Hlm. 92.

Pada kejadian tersebut, karbon dioksida yang dihasilkan adalah 14-40% produksi karbon dioksida tahunan dunia dari bahan fosil.¹⁵ Dampak ini memperlihatkan bahwa *Food Estate* yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, justru dapat menjadi sumber krisis iklim.

Selain menyebabkan deforestasi, *Food Estate* juga menyebabkan gangguan terhadap biodiversitas. Alih fungsi hutan menjadi lahan pengusahaan ketahanan pangan dapat menghancurkan habitat yang menjadi tempat satwa bertahan hidup. Kerusakan hutan menyebabkan terhambatnya proses mencari makan dan berkembang biak satwa, sehingga dapat meningkatkan kepunahan. Faktor utama yang mendorong punahnya keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, adalah hilangnya habitat alami. Musnahnya suatu kawasan hutan secara langsung mengurangi populasi serangga, burung, bekantan, serta berbagai jenis tumbuhan yang bergantung pada ekosistem tersebut.¹⁶ Ketika tatanan ekosistem terganggu, fungsi ekologis hutan sebagai pengatur siklus air dan penyeimbang mikro dapat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mengakibatkan terjadinya perubahan tata air dan iklim mikro di kawasan tersebut.

Hilangnya tutupan hutan dapat mengganggu fungsi ekosistem hutan, yang menyebabkan air hujan tidak bisa diresap oleh tanah dan mengganggu siklus air. Konversi hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan berkurangnya kemampuan hutan dalam mengatur aliran air, sehingga meningkatkan risiko banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dampak nyata dari kondisi ini terjadi di Pulau Pisang dan Gunung Mas pada tahun 2021, ketika penurunan kapasitas daerah resapan air akibat pembukaan lahan *Food Estate* memicu terjadinya banjir yang melanda delapan kabupaten.¹⁷ Menurut laporan Tempo, alih fungsi hutan pada area *Food Estate* di wilayah tersebut diperkirakan dapat melepaskan emisi karbon setara dengan 90.349 buah mobil yang masing-masing menempuh jarak 19 ribu kilometer per tahun. Apabila rencana pemerintah untuk mengonversi 1,7 juta hektare kawasan hutan direalisasikan, maka jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer berpotensi menjadi berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan pelepasan yang telah terjadi saat ini.¹⁸ Berikut parafrase dengan gaya akademik yang lebih natural: Di tengah tingginya tingkat kerusakan lingkungan dan ekosistem, negara sesungguhnya memikul tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya serta terlindunginya hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konstitusi menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib menjaga keberlanjutan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya mewajibkan pelaksanaan kegiatan *Food Estate* di kawasan hutan harus memenuhi prinsip konservasi, hal tersebut diatur melalui UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990) jo. UU No. 32 Tahun 2024 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 32/2024), meletakkan prinsip keberlanjutan sebagai instrumen penting, dimana dalam pasal 2 UU 5/1990 mengamanatkan bahwa: "*konservasi harus dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan melakukan pemanfaatan secara lestari*".

Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) lahir sebagai implementasi dari prinsip keberlanjutan dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan wajib dikaji terlebih dahulu agar risiko kerusakan dapat dicegah

¹⁵ Dzaki A. Darmawardana. *Op.cit.* Hlm. 51-52.

¹⁶ Delphia, R. (2024). "Pembangunan IKN dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati." *JCRECO: Journal of Critical Ecology* 1(1): 23-22. <https://doi.org/10.61511/jcreco.ylil446>

¹⁷ Alista Rahma Saebani dan Irwan Triadi. (2024) "Analisis Terhadap Proyek Food Estate dalam Penggunaan Lahan Hutan dan Ketahanan Pangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2(3): 69, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3674>.

¹⁸ Dzaki A. Darmawardana. *Op.cit.* Hlm. 53.

sejak awal. Namun, pelaksanaan program Food Estate tidak diwajibkan melalui AMDAL karena statusnya sebagai proyek strategis nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kekosongan regulasi ini menunjukkan lemahnya penerapan asas kehati-hatian, karena proyek dijalankan tanpa kajian risiko ekologis yang memadai, sehingga berpotensi mengancam kelestarian hutan.

Program pengembangan *Food Estate* di areal bekas lahan gambut 1 juta hektar merupakan tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian karena berpotensi menghasilkan bencana ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan semakin tidak terkendali.¹⁹ Padahal jelas Pasal 2 huruf a dan f UUPPLH menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan asas tanggung jawab negara dan prinsip kehati-hatian. Dimana negara memiliki tanggung jawab untuk: “a). Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang, b). Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan layak untuk dihuni; dan c). Negara harus mencegah terjadinya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.”

Sejalan dengan hal tersebut, prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa ketidakpastian terkait dampak suatu kegiatan atau usaha, yang muncul akibat keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan, pengendalian, maupun pengurangan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Secara mendasar, hukum kehutanan dirancang untuk mengatur dan melindungi hutan, sekaligus meminimalkan potensi kerusakan yang dapat berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan hidup.²⁰ Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan mengatur secara terbatas pemanfaatan kawasan. Pemanfaatan kawasan hutan pada dasarnya mencakup tiga bentuk utama, yakni: “a. pemanfaatan fungsi hidrologis dan kekayaan hayati, b. penyediaan jasa lingkungan seperti wisata alam dan konservasi air; dan c. serta pengambilan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, madu, dan buah-buahan.” Ketiga bentuk pemanfaatan hutan hanya diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan hutan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sering kali kerusakan sumber daya alam dan lingkungan terjadi karena peran perlindungan serta pelestarian alam diabaikan oleh pihak yang melaksanakan pembangunan. Padahal, kawasan lindung memiliki peran krusial sebagai penyangga kehidupan, khususnya bagi kelangsungan ekosistem yang berada di sekitar hutan lindung.²¹ Dengan demikian, penerapan kebijakan Food Estate untuk tujuan ketahanan pangan pada hutan lindung yang telah kehilangan fungsinya sebagai kawasan lindung tidak dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari tiga jenis pemanfaatan hutan lindung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.²²

Hubungan antara kebijakan pangan dengan perlindungan hutan seyogyanya bersifat saling berkaitan dan memperkuat, bukan saling melemahkan. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan negara menyelenggarakan ketahanan pangan secara berkelanjutan, kemudian hukum kehutanan mewajibkan perlindungan fungsi ekologis hutan. Semestinya kedua konstitusi tersebut berjalan beriringan dan harmonis karena keberlanjutan produksi pangan sangat bergantung pada keberlanjutan keberadaan hutan yang lestari. Implementasi *Food Estate* telah mengabaikan keterkaitan tersebut. Konversi hutan yang digunakan untuk produksi pangan skala besar dapat menimbulkan konflik, adanya tuntutan untuk mempercepat produksi pangan mengakibatkan sering terabaikannya ekosistem hutan dan lingkungan.

¹⁹ Walhi Kalimantan Tengah. 2021. “Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah”. (Walhi: Palangka Raya). Hlm. 26.

²⁰ Suriansyah Muhaini. *Op.cit.* Hlm. 20

²¹ Hadi S. Alikodra. 2012. “Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pendekatan *Ecosophy* bagi Penyelamatan Bumi”. (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta). Hlm. 295.

²² Mulya Anshari dan Cahya Permata. *Op.cit.* Hlm. 2039-2040.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan kelestarian kehutanan sebagai penompang kehidupan harus dipandang sebagai hal yang sama penting. Pasal 4 UU 32/2024 mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penetapan areal preservasi merupakan hal yang dipahami sebagai batas ekologis yang tidak boleh dilanggar dalam pembangunan, Pasal 1 angka 16 UU 32/2024 mendefinisikan "*Areal Preservasi sebagai wilayah di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi perairan, pesisir, serta pulau kecil, yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*" Kemudian, Pasal 8 ayat (5) menegaskan "*Areal Preservasi bisa berasal dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, atau areal penggunaan lain.*" Artinya, hutan lindung maupun hutan produksi merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai area preservasi. Kawasan ini seharusnya difokuskan pada fungsi sebagai penyangga kehidupan dan untuk menjaga kelangsungan hidup sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, bukan dimanfaatkan untuk kegiatan seperti *Food Estate*.

Keberadaan program *Food Estate* di areal preservasi menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi bertentangan dengan prinsip konservasi dan menimbulkan ketidaksesuaian antara norma yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan bahwa kegiatan konservasi sumber daya alam hayati harus dilakukan di areal preservasi. Apabila wilayah tersebut dialihfungsikan menjadi lahan pertanian berskala besar, fungsi hutan sebagai penyangga air, penyimpan karbon, dan pelindung keanekaragaman hayati akan terganggu. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama pembentukan areal preservasi, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar fungsi areal preservasi tidak rusak akibat pelaksanaan *Food Estate*. Lebih lanjut, Pasal 9 UU Nomor 32 Tahun 2024 mewajibkan setiap pemegang izin di areal preservasi untuk mempertahankan fungsi perlindungan wilayah melalui pelaksanaan kegiatan konservasi.

Pasal 19 dan Pasal 33 UU Nomor 32 Tahun 2024 melarang setiap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas atau menurunkan fungsi kawasan konservasi. Pelaksanaan *Food Estate* di kawasan hutan yang termasuk dalam areal preservasi juga bertentangan dengan Pasal 2 huruf f UUPPLH, yang menegaskan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa program *Food Estate* belum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum konservasi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang selaras dengan hukum konservasi, hukum lingkungan, dan hukum kehutanan. Setiap kegiatan *Food Estate* seharusnya diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sejak tahap perencanaan, dan lokasi pelaksanaan program perlu dibatasi hanya pada kawasan hutan produksi, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip konservasi. Harmonisasi antarregulasi meliputi UU Pangan, UUPPLH, UU Kehutanan, UU Cipta Kerja, dan UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sangat diperlukan untuk mencegah tumpang tindih. Selain itu, konsultasi publik yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan menjadi hal penting agar upaya ketahanan pangan dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

Dampak tumpang tindih regulasi terlihat dari munculnya potensi sengketa hukum antara masyarakat dan pemerintah. Terdapat kontradiksi antara implementasi *Food Estate* dengan regulasi terkait. Penggunaan lahan untuk *Food Estate* dilakukan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif dan tidak melibatkan masyarakat, mengakibatkan dampak negatif. Masyarakat sekitar mengalami banjir, kekeringan, dan hilangnya sumber mata pencaharian akibat hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga.²³ Akibat tersebut menggambarkan bahwa kebijakan *Food Estate* tidak hanya menimbulkan ketidakseimbangan ekologis, tetapi berdampak langsung pada kerugian masyarakat.

²³ Steven Jefferson, dkk. "Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan". Jurnal Sosial dan Teknologi (2025). 5(5). Hlm. 1333.

4. Kesimpulan

Kebijakan *Food Estate* yang diterapkan di kawasan hutan membawa dampak signifikan terhadap kelestarian ekosistem hutan. Konversi hutan menjadi lahan pertanian berskala besar menyebabkan degradasi hutan, hilangnya biodiversitas, dan gangguan pada siklus hidrologi yang pada akhirnya merusak kualitas lingkungan serta kehidupan masyarakat. Aktivitas deforestasi menghilangkan tutupan hutan yang berfungsi penting dalam menjaga kestabilan lingkungan yang memperburuk perubahan iklim dengan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Penerapan kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Food Estate* yang dijalankan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai dan tanpa melibatkan masyarakat berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta kerusakan lingkungan yang lebih parah. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip konservasi menyebabkan ketidakseimbangan ekologis yang berisiko merugikan masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

Buku

- Alikodra, Hadi S. (2012). *"Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi"*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Riyanto, Budi. *"Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber daya Alam"*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan: Bogor.
- Riyanto Budi. *"Pemberdayaan masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam"*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan: Bogor
- Salim, H.S. (2018). *"Pengantar Hukum Sumber Daya Alam"*. Rajawali Press: Jakarta.
- Supriadi. (2009) *"Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia"*. PT Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Soemitro, Roni Hanitjo. (1998). *"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia: Jakarta.
- Supriyanto, Rahmad, dkk. (2025). *"Menafsir Ulang Food Estate Indonesia: Jejak, Dinamika, dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional"*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Suratman dan Philips Dillah. (2012). *"Metode Penelitian Hukum"*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suriansyah Murhaini. (2022). *"Penegakan Hukum Kehutanan"*. Laksbang Akademika: Palangkaraya, 2022.
- Walhi Kalimantan Tengah. (2021) *"Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah"*. Walhi: Palangka Raya.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang *Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 109.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24.

Artikel Jurnal

- Moh. Mahfud MD (2015) "Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4(3)
- Firman Floranta Adonara, (2015) "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12(2)
- Ayu, Katriani Puspita. (2022) "Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR)* 11(1)
- Darmawardana, Dzaki A. (2024) "Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau". *Jurnal Pro Natura* 1(1)
- Delphia, R. (2024) "Pembangunan IKN dan perlindungan keanekaragaman hayati". *JCRECO: Journal of Critical Ecology* 1(2)
- Diffa, Rizkia, dkk. (2022) "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan Food Estate di kawasan Hutan Ditinjau dari Eco-Justice", *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2(1)
- Handayani, dkk. (2022) "Dampak Konversi Hutan Menjadi Lahan Pertanian terhadap Pembangunan Desa Studi Kasus di Hutan Lindung Pinang Luar Kabupaten Kubu Raya". *Junal Teknologi Perkebunan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan* 1(2)
- Jefferson, Steven, dkk. (2025) "Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan". *Jurnal Sosial dan Teknologi* 5(5)
- Mulya Anshari & Cahaya Permata, (2024) "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Ramadhan, Laksana Putra. (2025) "Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup". *Journal of Administrative Law and Public Policy* 3(1)

- Redi, Ahmad. (2015) “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”. *Jurnal Konstitusi* 12(2)
- Saebani, Alista Rahma dan Irwan Triadi. (2024) “Analisis Terhadap Proyek Food Estate dalam Penggunaan Lahan Hutan dan Ketahanan Pangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Lingkungan”. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2(3)

Website

- Direktorat Jenderal Prasarana & Sarana Pertanian. “Kunker Food Estate Kalteng, Mentan SYL Puas Pertanaman dan Peningkatan Luas Tanam Padi.” <https://psp.pertanian.go.id/berita/kunker-food-estate-kalteng-mentan-syl-puas-pertanaman-dan-peningkatan-luas-tanam-padi>, diakses pada 01 September 2025.
- HIMABA FKT UGM. “Implementasi dan Urgensi Food Estate di Indonesia”, <https://himaba.fkt.ugm.ac.id/2024/05/17/implementasi-dan-urgensi-food-estate-di-indonesia/>, diakses pada 02 September 2025.
- Sejarah Food Estate, Proyek Ketahanan Pangan Prabowo yang Dikritik PDIP, <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-food-estate-proyek-ketahanan-pangan-prabowo-yang-dikritik-pdip-154375>, diakses pada 8 Maret 2025
- Sri Nurhayati Qodriyatun, Sri Nurhayati dan Rahmat Sawalman, “Food Estate Di Era Prabowo: Solusi Swasembada Atau Ulangi Kesalahan Lama?”, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-November-2024-189.pdf, diakses pada 01 September 2025.